BAB II

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PANGAN, DAN JUAL BELI

A. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya daam bermasyarakat.[20]

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah : keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dan dengan penggambaran masalah yang terlah diberikan dimuka, adalah "keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat".

[20]Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen* : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011, Hlm.42

Jadi pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian – bagian tertentunya yang mengandung sifat –sifat membatasai, mengatur syarat – syarat tertentu prilaku kegiatan usaha dan atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seharusya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegaham berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.[21]

Az.Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas – asas atau kaidah – kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen

[21]Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009, Hlm. 27

diartikan sebgai keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.[22]

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun asas – asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

1) *Asas manfaat*, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2) *Asas keadilan*, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3) *Asas keseimbangan*, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual;
4) *Asas keamanan dan keselamatan konsumen*, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5) *Asas kepastian hukum*, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain itu Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu :

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

[22]*Op.Cit*, Hlm.13

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Prinsip – prinsip tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku uahsa berangkat dari doktrin atau teori yang muncul dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

1. *Let The Buyer Beware (caveat emptor)*

Doktrin ini merupakan embrio dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehigga tidak perlu proteksi apapun bagi konsumen. Di dalam UUPK prinsip ini sudah tidak digunakan, namun sebaliknya menggunakan prinsip kehati – hatian dari pelaku usaha atau yang disebut *caveat venditor*, hal tersebut dapat dilihat dengan diatur dalam bab tersendiri mengenai perbuatan yang di larang

bagi pelaku usaha yang bertujuan agar pelaku usaha memiliki rambu –rambu dalam melakukan usahanya.

2. *The Due Care Theory*

Doktrin atau prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati – hati dalam meproduksi dan menyalurkan produk, baik barang dan/atau jasa. Selama pelaku usaha berhati – hati dengan produknya maka pelaku ushaa tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini sejalan dengan aturan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. *The Privity of Contract*

Prinsip in menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin kontrak. Realitanya sering ditemukan kontrak yang melemahkan posisi konsumen dengan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dengan kalusula – kalusula standartnya.

4. *Kontrak bukan syarat*

Melihat fenomena lemahnya posisi konsumen dalam prinsip *The Privity of Contact* yang mensyaratkan kontrak sebagi dasar gugatan konsumen kepada pelaku usaha yang merugikannya, maka lahirlah sebuah prinsip dimana kontrak

bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Sekalipun ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa.

4. Peran pemerintah dalam upaya perwujudtan penyelenggaraan perlindungan konsumen

Sesuai amanat Pasal 29 – 30 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pemerintah memiliki tugas terkait pengawasan maupun pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya di bidang pangan, mengingat keamanan pangan merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kesehatan dan gizi terhadap produk yang dikonsumsinya.

Melalui penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dimana pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing, misalnya dengan peningkatan kualitas penyidik, peningkatan kualitas peneliti atau penguji barang dan/atau jasa, pengembangan pengujian teknologi barang dan/atau jasa dan standar mutu.

Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Pengawasan dimulai dari proses produksi, penawaran, promosi, periklanan, hingga penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, atau survei terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi kemanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.

Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global. Di samping itu, diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

5. Perlindungan konsumen dalam islam dan hak – hak Konsumen dalam islam

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam hukum islam sama persis dengan sumber hukum islam yang umum telah kita ketahui, diantaranya adalah al-quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Alquran dan sunnah dapat berdiri sendiri dengan sebagai dalil hukum sedangkan ijma dan qiyas menrupakan penyadaran dari al-quran dan sunnah. Dalam

islam, perlindungan teradap konsumen tidak hanya mengacu kepada konsep halal dan haram, namun juga berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi islam yang meliputi proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.[23]

Konsumen muslim dalam mengkonsumsi barang dan.atau jasa bertujuan untuk mengabdi dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Fuqaha' memberika empat tingkatan bagi konsumen, yaitu[24] :

1) Wajib, mengkonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa;
2) Sunnah, mengkonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seorang muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa;
3) Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang;
4) Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya menyatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram.

Prinsip – prinsip perlindungan konsumen dalam islam :[25]

1) Prinsip kebenaran, prinsip ini mengatur agar konsumen untuk menggunakan barang dan/atau jasa yang dihalalkan oleh islam, baik dari segi zat karena dapat berakibat haram apabila

[23]*Op.cit*, Hlm.24
[24]*Ibid*, Hlm.25
[25]*Ibid*, Hlm.10-11

melanggar syara', proses produksi, distribusi, hingga tujuan mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut;

2) Prinsip kebersihan, bahwa konsumen berdasarkan ajaran agama islam harus mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang bersih, baik, tidak koto atau menjijikan, serta tidak bercampur dengan najis;
3) Prinsip kesederhanaan, islam memberikan standarisasi bagi konsumen untuk tidak berlebih – lebihan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta mampu mengekang hawa nafsu dari pemborosandan keinginan yang berlebihan
4) Prinsip kemaslahatan, bahwa islam membolehkan konsumen untuk menggunakan barang dan/atau jasa selama barang dan/atau jasa tersebut memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT, di samping itu islam juga memperbolehkan mengkonsumsi barang yang haram jiak berada dalam keadaan terpaksa atau darurat;
5) Prinsip moralitas atau akhlak, seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu dan menyatakan terima kasih kepadaNya setelah melakukan sesuatu selain itu islam juga mengajarkan aar konsumen memenuhi etika, kesopanan bersyukur, zikir, dan pikir, serta mengenyampingkan sifat tercela dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Terkait dengan hak – hak konsumen, islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak – haknya dalm perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya sebagai berikut :[26]

1) *Khiyar Majelis*

As-sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual – beli memilki khiyar (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah);

[26]*Ibid*, Hlm.58-62

2) *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah salah satu pihak berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memilki khiyar selama jangka waktu yang jelas;

3) *Khiyar Aibi*

Yang berarti bahwa haram bagi seseorang yang menjual barang dengan cacat produk tanpa menjelaskan kepada pembeli;

4) *Khiyar Tadlis*

Yaitu jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikan harga barang, maka hal itu haram baginya;

5) *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al Mustarsil)*

Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa menjadi hak pembeli, kadang kala pembeli memberi barang dengan harga 5 dinar, padahal barang tersebut hanya setera sengan 3 dinar. Atau penjual menjual barang dengan harga 10 dinar, padahal barang tersebut hanya seharga 8 dinar. Jika seseorang pembeli atau penjual ditipu dalam hal ini, maka ia memilki khiyar untuk menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad;

6) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barangdagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual – beli;

7) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendtipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dikehendaki.

6. Pengertian, Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahsan dari kata *consument* (inggris – amerika) atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti *consumer* itu adalah "(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang". Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa inggris – indonesi memberi kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.[27]

Black's law dictionary memberikan pengertian konsumen sebagai berikut " *consumer is individuals who purchase, use, maintain, and*

[27]Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Penghantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, Hlm.3

dispose of products and servise" terjemahan bebasnya : konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pengguna, pemelihara, dan pembuat barang dan/atau jasa.

Di prancis, pengertian konsumen mengandung 2 unsur, yaitu : 1. Konsumen hanya orang, dan keluarganya, 2. Barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.[28]

Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat juga memberikan definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan jasa, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain.

Beberapa istilah di dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan konsumen, misalnya pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, penumpang, dan sebagainya pada satu sisi dapat merupakan konsumen akhir, tetapi disisi lain dapat pula merupakan pelaku usaha, misalnya pembeli dari suatu barang dapat menjual kembali barang tersebut.[29]

Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir, selain itu konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.[30]

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, pengertian konsumen adalah : semua individu yang mempergunakan barang dan/atau jasa

[28]*Op.cit*, Hlm.30
[29]*Ibid*., Hlm.33
[30]*Ibid*, Hlm.34

secara kongkrit dan nyata. Pengertian ini diambil dari yang dipergunakan oleh kepustakaan Belanda dengan istilah *konsument*. Para ahli hukum sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terkahir dari benda dan/atau jasa (*Viteindelijke Gebruin Van Goerden En Dienstein*) yang diserahkan kepada mereka pengusaha.[31]

Az. Nasution menegaskan beberapa tentang konsumen, yakni :

1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatka barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan brang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lan atau untuk dipergunakan (tujuan komersial);
3) Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk di perdagangkan kembali (nonkomersial).

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya seoakat mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa. Pada rumusan itu Hondius membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir.[32]

---

[31]BPHN Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek – aspek Masalah Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Jakarta, 1980, Hlm.57

[32]*Op.Cit.*, Hlm.34

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur 9 poin hak – hak yang dimiliki oleh Konsumen, yaitu :

1) Hak atas keamanan dan keselamatan;

   Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kemaanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

2) Hak untuk memperoleh informasi;

   Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk yang diinginkannya sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat secara lisan maupun tulisan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, iklan – iklan mapun media elektronik.

3) Hak untuk memilih;

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada konsumen untuk memilih produk – produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan praktik monopoli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 yang menentukan bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersma pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya prktek monopoli dan atau pesaingan tidak sehat, berupa :

a) Menolak dan atau menghalangi pelaku uahsa tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau
b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha persaingannya itu; atau
c) Membatasi perderan dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan; atau
d) Melakukan praktek deskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4) Hak untuk di dengar;

Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk – produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, tau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkiatan dengan kepentingan konsumen.

5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan perlayanan benar dan jujur terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan dari pelaku usaha, dan melarang pelaku usaha untuk membeda – bedakan perlakuan terhadap setiap konsumen

6) Hak untuk memperoleh ganti kerugian;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang memenuhi harapan konsumen

7) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar

dapat terhindar dari kerugian akibat produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi kritis dn teliti daam memilih sutau produk yang dibutuhkan

8) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar.karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harag suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

9) Hak untuk mendapat upaya penyelesaian sengketa yang patut;

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, melalui jalur hukum.

Selain mengatur mengenai Hak Konsumen, UUPK Pasal 5 juga mengatur mengenai kewajiban konsumen, yaitu :

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yag disepakati;

4) Mengikuti upaya penyelesian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

7. Pengertian, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Johannes Gunawan cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha menurut masyarakat eropa terutama negara belanda. Adapun yang dapat di kualifikasikan sebagai pelaku usaha adalah :[33]

1) Pembuat produk jadi;
2) Penghasil bahan baku;
3) Pembuat suku cadang;
4) Setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, para produk tertentu;
5) Impotir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalm transasksi perdagangan;
6) Pemasok (supplier), dalam hal identitas produsen atau impotir tidak dapat ditentukan.

Dalam pasal 1 angka 19 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris *Producer* yang artinya dalah penghasil. Pengertian *producen* menurut Ace Partadireja adalah orang atau sekelompok orang, badan hukum, dan perusahaan yang berproduksi melakukan segala

[33]*Op.cit*, Hlm.43

kegiatan untuk menciptakan atau menambah daya guna atas suatu benda, atas segala yang ditujukan untuk memuaskan barang lain melalui pertukaran.[34]

Pasal 6 UUPK mengatur beberapa hak – hak Pelaku Usaha yaitu:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal yang paling penting dari perlindungan konsumen adalah kewajiban dari pelaku usaha yang benar – benar harus ditaati sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu :

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

[34]Ace Partadireja, *Pengantar Ekonomika*, BPFE, Yogyakarta, 1990, Hlm. 21

memberi penjelasan penggunaan, pemberiaan, dan pemeliharaan;

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

8. Larangan Pelaku Usaha

Disamping mempunyai Hak dan Kewajiban yang harus dipatuhi, BAB IV dari Pasal 8 sampai Pasal 17 UUPK juga mengatur mengenai ketentuan larangan – larangan bagi Pelaku usaha, baik berupa larangan produksi bagi cacat produk maupun iklan yang menyesatkan, adapun larangan bagi Pelaku usaha yang berkaitan dengan cacat produk baik itu barang maupun jasa sebagaimana Pasal 8 UUPK, yaitu :

1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
   a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
   b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaiman ayang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
   c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan dalam jumlah atau hitungan yang sebenarnya;
   d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan brang dan/atau jasa tersebut;
   e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, ataupenggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ataujasa tersebut;
   f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. Tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatanyang paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibatsampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasaIndonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemartanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat ataubekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarangmemperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

9. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Seorang konsumen mempunyai hak terhadap 2 pihak. Pertama, terhadap retailer yang menjual produk dengan kontrak jual beli. Kedua, dengan pihak produsen *(manufakturer).* Hak konsumen terhadap retailer berdasarkan kontrak sedangkan hanya terhadap manufaktur adalah berdasarkan kelalaian.[35]

Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan – urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan

[35]*Op.cit.,* Hlm.66

oleh pelaku usaha. Urutan – urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut :[36]

1) Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
2) Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diprodusi di luar negeri, maka yang digugat adalah impotirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri;
3) Apabila produsen maupun impotir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang.

Secara umum prinsip – prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi :[37]

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liabiity*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

[36]*Op.cit.,* Hlm.10
[37]*Op.Cit.,* hlm 92 - 98

Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal tentang perbuatan melawan hukum, mengharukan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

1) Adanya perbuatan;
2) Adanya unsur kesalahan;
3) Ada kerugian yang diderita;
4) Adanya hubungan kaulitas antara kesalahan dengan kerugian.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Hal ini sering dikenal dengan teori pembalikan beban pembuktian, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, walaupun terlihat seperti bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang telah lazim dikenal hukum. Namun teori pembalikan beban pembuktian ini cukup relevan diterapkan dalam kasus konsumen. Dengan itu kewajiban tergugat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menghadirkan bukti – bukti dirinya tidak bersalah.

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi/kabin

tangan, yang biasa dibawa penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang, artinya pelaku usaha (pengangkut) tidak dapat dimintai pertanggungjawabnya. Sekalipun demikian, dalam pasal 44 ayat (2) PP No.40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara menyatakan bahwa pengangkut atau pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang bukti kesalahan dapat dibuktikan dengan pembatasan uang ganti (paling tinggi satu juta).

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tetapi ada beberapa para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menerapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Terdapat pengecualian – pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeur*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualian.

Menurut R.C Hoeberet al., biasanya prinsip ini diterapkan karena alasan sebagai berikut :

a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membukikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
b. Diasumsikan pelaku usaha lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu– sewaktu ada gugatan atas kesalahannya,

misalnya menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;

c. Prinsip ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati – hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khusunya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Tanggung jawab ini dikenal dengan nama *produk liability*, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *produk liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 hal :[38]

a. Melanggar jaminan *(breach of waranty),* misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang terteta dalam kemasan produk;
b. Ada unsur kelalaian *(negligence)* yaitu pelaku usaha lalai memenuhi standart obat yang baik;
c. Menerapkan tanggung jawab mutlak *(strict liability).*

Ada beberapa alasan diterapkannya *strict liability* dalam masalah *product liability* yakni :[39]

a. Bahwa yang seharusnya yang menanggung beban kerugian diantara konsumen sebagai korban dan pelaku

[38]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006, Hal. 79
[39]N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, *Hukum Konsumen - Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Samitra Media Utama, Hlm. 169

usaha adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa yang cacat/berbahaya itu;

b. Dengan mengedarkan dan menempatkan barang – barang itu dipasar, hal itu berrari pelaku usaha telah menjamin bahwa barang – barang tersebut aman dan pantas untuk dikonsumsi atau digunakan. Apabila tidak terbukti tidak demikian, maka pelaku usaha bersangkutan harus bertanggung jawab;

c. Pelaku usaha dapat di tuntut maupun digugat secara beruntun meskipun tidak menerapkan prinsip *strict liability*. Penututan/gugatan beruntun dapat dilakukan oleh konsumen kepada pengecerm pengecer kepada grosirm grosir kepada distributor, distributor kepada agen dan oleh agen kepada pelaku usaha. *Strict liability* diterapkan sidini dengan maksud untuk menghilangkan proses yang panjang itu.

Berdasarkan cara *deep pocket theory*, dimana pelaku usaha sebagai pihak yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih kuat dapat mengambil alih kerugian, dan pada setiap kasus yang mewajibkannya mengganti rugi, ia dapat meneruskan kerugian tersebut dan membagi resikonya kepada banyak pihak dengan cara

menutup asuransi yang preminya dimasukkan kedalam perhitungan harga barang yang diproduksinya.[40]

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan *(limitation of liability principle)* sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klasul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan kosumen bila diterapkan sepihak. Dalam UUPK seharusnya pelaku uasaha tidak boleh secara sepihak menentukan klasul yang merugikan konsumen, termasuk membatsai tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasrkan pada peraturan perundang – undangan yang jelas.

Di ketentuan BAB VI dimulai dari Pasal 19 sampai 24 mengatur tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha untuk mengganti rugi terhadap apa yang didagangkannya dan/atau di tawarkannya kepada konusumen, dalam Pasal 19 UUPK, yaitu :

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan;
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

[40]*Ibid.*, Hlm.169

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3) Permberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Selain itu, Pasal 24 UUPK juga menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang dapat digugat konsumen untu mengganti rugi, yaitu :

1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
   a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut;
   b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada

konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

10. Penyelesaian Sengeketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak – hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana, maupun tata usaha negara[41]. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membagi penyelesain sengketa konsumen menjadi 2 bagian, yaitu :

A. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan

1. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak;

Sebagaimana dimaksud pada pasal 45 Ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang perlindungan konsumen, dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian secara damai, merupakan upaya hukum yang justru terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk

[41]*Op.cit.,* Hlm.165

menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan.[42]

Sengketa konsumen disini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya suatu sengketa/perkara ke pengadilan bukan karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen maupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja diantara para pihak secara sukarela. Dalam hubungan ini Satdjipto Rahadjo mengatakan :[43]

"Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur beperkara dan sebagainya."

Jika merujuk dalam ketentuan pasal 45 ayat (3) yang memungkinkan terbukanya kesempatan konsumen untuk menggugat pertanggungjawaban tidak hanya secara pidana, namun juga tanggung jawab lain seperti administrasi negara jika terdapat sengketa didalamnya, bahkan tidak menutup kemungkinan konsumen dapat menggugat perusahaan multinasional baik di Indonesia maupun di luar Pengadilan Indonesia, sehingga sengketa konsumen ini bersifat transnasional.

---

[42]Susanti Adi Nogroho, *Proses Penyelasian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendalanya*, Kencana, 2008, Hlm.99

[43]Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – Intrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, 2003 Hlm. 303 - 313

Asas hukum yang berbunyi *point d'interet, point t'action* (tiada kepentingan, maka tidak ada aksi) menggambarkan bahwa gugatan di ajukan untuk mempertahankan hak (kepentingan) orang atau badan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak dapat mengajukan gugatan.[44] Menurut ketentuan pasal 46 UUPK, yang dapat mengajdukan gugatan dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri adalah :

1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepetingan yang sama, Hal ini sering dikenal sebagai gugatan *class action*;
3) Lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu baik yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kepentingan perlindungan konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya;
4) Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

[44]*Ibid.*,Hlm. 308-313

Sebelum di ajukan gugatan harus dipersiapkan secara cermat dan teliti. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa :

1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum;
2) Penyelelesaian sengketa konusmen dpat ditempuh melalui peradilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaiana diatur dalam undang – undang;
4) Apabila telah terpilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan mealui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yakni BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.

Diluar perdilan umum, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan

dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan.[45] Dan dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme diantara nya konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi :

1. BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasiliator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasehat dan saran kepada yang bermasalah;
2. Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya;
3. Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh putusan BPSK;
4. Penyelesaian dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Penyelesaian sengketa BPSK dengan Konsiliasi :

1. BPSK membentuk sebuah badan sebagi pasif fasiliator;

[45]Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika Vol 3, 1 Juli 2000, Hlm.43

2. Badan ini membiarkan yang bermaslah menyelesaikan permaslahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya;
3. Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh putusan BPSK;
4. Penyelesaian dilaksankan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Penyelesaian sengketa BPSK dengan Arbitrase:

1. Para pihak yang bermasalah memilih badan BPSK sebagai arbiter dalam menyelesaikan masalah konsumen;
2. Kedua belah pihak seutuhnya membiarkan badan tersebut menyelesaikan permasalahan mereka;
3. BPSK membuat sebuah penyelesaian final yang mengikat;
4. Penyelesaian harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja paling lama;
5. Ketika kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian sengketa tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada Pengadilan Negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian diinformasikan;
6. Tuntutan kedua belah pihak harus dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut:
   a) Surat atau dokumen yang diberikan Pengadilan Negeri adalah diakui atau dituntut salah/palsu;

b) Dokumen penting yang ditemukan dan disembunyikan oleh lawan; atau

c) Penyelesaian dilakukan melalui satu dari tipuan pihak dalam investigasi permasalahan di pengadilan.

7. Pengedilan negeri dari badan peradilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam waktu 21 hari kerja;
8. Jika kedua belah pihak tidak puas pada putusan pengadilan/penyelesaian, maka diberikan kesempatan untuk memdapatkan sebuah kekuatan hukum yang cepat;
9. Mahkamah agung berkewajiban memberikan penyelesaian/ mengeluarkan putusan dalam jangka waktu 30 hari.

Meskipun BPSK memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, akan tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui BPSK. Kriteria sengketa konsumen yang dapat di selesaikan melalui BPSK yaitu:[46]

a. Pihak penggugat harus merupakan konsumen akhir;
b. Pihak tergugat adalah pelaku usaha, orang, badan usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

[46]Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Depatemen Perdagangan, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Melindungi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa,* Departemen Perdagangan Republik Indonesia

c. Objek sengketa adalah barang dan/atau jasa;

d. Pelaku usaha melanggar parameter perbuatan yang dilanggar oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu tidak memenuhi ketentuan standar, label, cara menjual, iklan, klausula, dan layanan purna juga;

e. Tuntutan ganti rugi immaterial tidak dapat diterima;

f. Gugatan calss-action tidak dapat diterima.

B. HUKUM PANGAN

1. Pengertian Pangan dan Jenis Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Jenis-jenis pangan dibedakan atas pangan segar dan pangan olahan. Pengertian pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan, Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar, dan sebagainya. Sedangkan, pengertian pangan olahan adalah pangan atau

minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan olahan dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Pangan olahan tertentu: pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu, dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
b) Pangan siap saji: Makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan ditempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

2. Pengertian Standarisasi

Menurut Gandi, standardisasi adalah Proses penyusunan dan penerapan aturan – aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkanpenghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan kemanan. Hal ni didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman.[47]

Pasal 1 angka 22 PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan menyatakan pengertian Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metodeyang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait

[47]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung*, Citra Aditya Bakti. 2010. Hlm. 18

dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Pengertian Formalin dan Bahaya Formalin sebagai Bahan Tambahan Pangan yang dilarang

Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Permenkes 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan:

1) Asam borat dan senyawanya;
2) Asam salisilat dan senyawanya;
3) Dietnilpirokarbonat;
4) Dulsin;
5) Formalin;
6) Kalium bromat;
7) Kalium klorat;
8) Kloramfenikol;
9) Minyak nabati yang dibrominasi;
10) Nitrofuzaron;
11) Dulkamara;
12) Kokain;
13) Nitrobenzen;
14) Sinamil antranilat;
15) Dihidrosafrol;
16) Biji tonka;
17) Minyak kalamus;
18) Minyak tansi;
19) Minyak sasafras.

Formalin adalah larutan 37% *Formaldehid*a dalam air yang biasanya mengandung 10 – 15 % *methanol* untuk mencegah *polimerisasi*. Formalin banyak digunakan sebagai desinfektan untuk pembersih lantai,

kapal, gudang, dan pakaian, sebagai germesida dan fungsida pada tanaman dan sayuran, serta sebagai pembasmi lalat dan serangga lainnya. Menurut BPOM penggunaan formalin pada produk pangan sangat membahayakan kesehatan karena dapat menyebabkan efek jangka pendek dan panjang tergantung dari besarnya paparan tubuh. Dampak formalin pada tubuh manusia dapat bersifat akut, efek pada kesehatan manusia yang langsung terlihat seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut, dan pusing. Kronik, efek pada kesehatan tubuh manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lana dan berulang : seperti iritasi parah, mata berair, gangguan pada penceranaan, hati, ginjal, pancreas, system saraf pusat, dan hewan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kangker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen.Mengkonsumsi bahan makan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat dalam waktu jangka panjang dapat berakibat buruk pada organ tubuh. Karena beracun, pada kemasan formalin diberi lebel yang bertuliskan "Jangan menggunakan formalin untuk mengawetkan pangan seperti mie dan tahu".[48]

[48]Dalam skripsi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Wujudkan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Olahan Kerupuk yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Di Yogyakarta* oleh Suhendra Suripto, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014, Hlm.61

Bahaya Formalin Bagi Kesehatan :[49]

1) Formalin di udara berbau tajam menyesakkan, merangsang hidung, tenggorokan dan mata
2) Dampak buruk bagi kesehatan pada seseorang yang terpapar dengan formalin dapat terjadi akibat paparan akut atau paparan yang berlangsung kronik
3) Formalin sangat berbahaya bagi kesehatan, bagi tubuh manusia diketahui sebagai zat beracun, karsinogen (menyebabkan kanker), mutagen yang menyebabkan perubahan sel dan jaringan tubuh, korosif dan iritatif
4) Orang yang mengonsumsinya (akut) akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah.
5) Uap dari formalin sendiri sangat berbahaya jika terhirup oleh saluran pernapasan dan juga sangat berbahaya dan iritatif jika tertelan oleh manusia.
6) Jika sampai tertelan, orang tersebut harus segera diminumkan air banyak-banyak dan diminta memuntahkan isi lambung.
7) Gangguan pada persarafan berupa susah tidur, sensitif, mudah lupa, sulit berkonsentrasi.
8) Pada wanita akan menyebabkan gangguan menstruasi dan infertilitas. Penggunaan formalin jangka panjang dapat menyebabkan kanker mulut dan tenggorokan. Pada penelitian binatang menyebabkan kanker kulit dan kanker paru.
9) Formalin disamping masuk melalui alat pencernaan dan pernafasan, juga dapat diserap oleh kulit.
10) Formalin juga termasuk zat neurotoksik, karena bersifat racun dan dapat merusak syaraf tubuh manusia dalam dosis tertentu.
11) informasi menurut sistem keamanan pangan terpadu menyebutkan bahwajika formalin terminum minimal 30 ml (sekitar 2 sendok makan) dapat menyebabkan kematian.

C. HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI

1. Pengertian Jual – Beli

Menurut Djohari Santoso dan Achmad Ali perjanjian jual beli adalah perjanjian antara para pihak penjual dan pihak pembeli, dimana

[49] http://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detil_berita/322-bahaya-formalin-untuk-kesehatan# di akses pada tanggal 10 Oktober 2015, pukul 22;15wib

pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar barang itu dengan uang sesuai dengan yang mereka sepakati dalam perjanjian.[50]

Jual beli adalah perjanjian timbal balik, dalam mana pihak yang satu berjanji untuk mnyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagi imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[51]

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah suatu persetujuan, dimana satu pihak mengikatkan diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga yang dimafkati antara mereka berdua.[52]

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan dari hak milik tersebut *(Vide, Subekti "AP, 1981 : 13).*[53]

Sedangkan jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, menyatakan jual beli adalah suatu

---

[50]Djohari santosa dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, ctk. Pertama, Bagian penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogykarta, 1983, Hlm. 116

[51]Nico Ngani dan Qirom Meliala, *Sewa Beli (teori dan praktek)*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hlm.3

[52]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, 1981, Hlm.17

[53]A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Beserta Pengembangannya)*, Liberty, Yogykarta, 1985, Hlm.38

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

2. Subjek Perjanjian Jual – Beli

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak – pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. KUHPerdata membedakan 3 (tiga) golongan yang bersangkut pada perjanjian yaitu[54] :

a) Para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut;
b) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
c) Pihak ketiga.

3. Objek Perjanjian Jual – Beli

Objek perjanjian jual beli adalah barang, barang tersebut dapat berupa barang berwujud maupun tidak terwujud. Asalkan sesuatu tersebut bernilai harta kekayaan maka dapat dijadikan objek perjanjian jual beli. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1332 KUHPerdata yang berbubnyi "hanya barang – barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian". Selain barang, ada harga yang menjadi objek sebuah perjanjian. Harga ditentukan atas dasar kesepakatan antara pihak atau ditentukan oleh

[54]Mariyam Darus Badzulzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm.74

pihak ketiga. Harga itu harus berupa sejumlah uang yang merupakan alat pembayaran yang sah.

Menurut pasal 499 KUHPerdata bahwa menurut paham undang – undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap – tiap barang dan tiap – tiap hak, yang dapat dikuasi dengan hak milik, hal ini bermaksud bahwa yang dapat di jual belikan tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga hak atas suatu barang yang bukan hak milik.[55]

4. Hak dan Kewajiban Pembeli

Pembeli berhak menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya. BW membedakannya atas 3 macam penyerahan, masing – masing [56]:

1) Penyerahan beda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata;
2) Penyerahan benda tetap dilakukan dengan balik nama;
3) Penyerahan piutang atas nama dilakukan melalui endocement atau cessie.

Disamping mempunyai hak, menurut Pasal 1393 KUHPerdata pembeli berkewajiban membayar harga pembelian pada waktu temoat sebagimana ditetapkan dalam perjanjian. Apabila pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus

[55]*Op.Cit*. Hlm.22
[56]*Op.cit.*, Hlm. 19

membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

5. Hak dan Kewajiban Penjual

Penjual berhak menuntut harga pembayaran atas barang – barang yang diserahkannya sebgaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHperdata.

Setelah menerima Hak dari Pembeli berupa harga atas objek perjanjian, penjual memiliki kewajiban terhadap pembeli, yaitu :

1) Menyerahkan barang kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli
2) Menanggung baang yang dijual itu, di atur lebih lanjut dalam pasal 1491 KUHPerdata. Yang dikatakan sebagai kewajiban menanggung oleh si penjual ini ada 2 macam :
    a) Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh pembeli berlangsung secara damai, hal ini termasuk penanggulangan terhadap hak – hak pihak ketiga, maksudnya jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan bahwa dia pemilik benda yang dijual itu.
    b) Menjamin adanya cacat tersembunyi. Yang dimaksudkan ialah mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya.

6. Larangan dalam Jual Beli

Dalam ketentuan Kitab Undang – undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai larangan jual beli, yaitu :[57]

1) Larangan jual beli antara suami dan isteri;
2) Larangan jual beli antara hakim, jaksa, notaris, pengacara, panitera, jurusita, dengan pihak yang barang – barangnya ada hubungannya dengan tugas yang mereka jabat;
3) Larangan membeli bagi para pegawai yang bertugas langsung melaksankan dan menyaksikan penjualan barang tersebut atas barang – barang tersebut.

[57] *Op.Cit*, Hlm.121